



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Mei 2017

Halaman: 7

Transaksi Pelat Merah Wajib Nontunai 2018

Pemkot Jogja Belajar dengan Pemprov DKI Jakarta

JOGJA - Pegawai nakal yang biasa "memainkan" anggaran belanja Pemkot Jogja bakal gigit jari. Itu setelah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) merealisasikan kebijakan transaksi nontunai untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan tersebut berlaku untuk setiap transaksi pemerintah

bernilai lebih dari Rp 5 juta.

Kepala BKAD Kadri Renggono mengatakan, langkah tersebut diambil guna menjawab kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, transaksi nontunai sebenarnya bukan hal baru di Pemkot Jogja. Kebijakan itu telah diterapkan di bagian pengendalian pembangunan sejak tahun lalu. Dalam pembayaran honorarium pegawai. "Hasilnya cukup bagus," katanya kemarin (16/5).

Melihat hasil itulah, BPKAD lantas memperluas kebijakan transaksi nontunai untuk seluruh OPD.

Pada 2018, penerimaan retribusi pasar tradisional yang dikelola dinas perindustrian dan perdagangan juga diberlakukan sistem nontunai. Demikian pula pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo menambahkan, transaksi nontunai memiliki keunggulan dibanding pembayaran *cash*. "Selain prosesnya

lebih cepat, perputaran roda ekonomi masyarakat juga lebih dinamis," katanya.

Pemkot Jogja menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh. Itu lantaran Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan sejumlah efisiensi pada 2016, dibanding dua tahun sebelumnya. Untuk biaya perawatan kendaraan dinas, misalnya. Biaya yang dikeluarkan pada 2016 hanya Rp 55 miliar. Jauh dibanding 2014 sebesar Rp 125 miliar.

Selain itu, anggaran jamuan makanan sebear

Rp 570 miliar bisa berkurang menjadi Rp 394 miliar. Sedangkan anggaran bahan bakar minyak turun dari Rp 238 miliar menjadi Rp 187 miliar.

Dijelaskan, implementasi transaksi nontunai pada pemerintah kabupaten dan kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. Surat tersebut menggariskan, pelaksanaan transaksi nontunai pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018, baik pengeluaran maupun penerimaan. (pra/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005